

**CHECKLIST PERSYARATAN USULAN
PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KAB/KOTA
KARENA MENINGGAL DUNIA**

Kab/Kota :
Nama :
Partai Politik :

NO.	BERKAS PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
1.	SURAT KETERANGAN KEASLIAN DOKUMEN DARI BAGIAN PEMERINTAHAN/OTDA (ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN)		
2.	FOTOKOPI KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN		
3.	FOTOKOPI BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN		
4.	AKTA KEMATIAN DARI PEJABAT BERWENANG		
5.	SURAT USULAN DARI PIMPINAN PARTAI POLITIK (TINGKAT PROVINSI) KEPADA PIMPINAN DPRD KAB/KOTA		
6.	SURAT PIMPINAN DPRD KAB/KOTA KEPADA GUBERNUR MELALUI BUPATI/WALIKOTA		
7.	SURAT BUPATI/WALIKOTA KEPADA GUBERNUR		

Catatan:

- Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, menegaskan bahwa apabila setelah 7 (tujuh) Hari pimpinan DPRD provinsi tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD provinsi melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- Pasal 101 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, antara lain menegaskan bahwa dalam hal pimpinan DPRD provinsi tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD provinsi dan sekretaris DPRD provinsi tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD provinsi, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri.
- Pasal 101 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, antara lain menegaskan bahwa apabila setelah 7 (tujuh) Hari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi, pimpinan DPRD provinsi langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri.